



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :201/Pdt.P/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

1. I MADE MITRIA , : Laki - laki , tempat tanggal lahir Tukadsumaga 20 – 05 - 1982 , Agama Hindu , pekerjaan Perawat;-----

2. NI MADE PANCA SUMERTHI, Perempuan , tempat dan tanggal lahir Subamia, 01-10-1985 , Agama Hindu, Pekerjaan Perawat, keduanya beralamat di BR. Uma Desa Dps Br/link Uma Desa, Dsn Umadesa Desa/kel Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, No telp 085103551692 yang selanjutnya disebut sebagai : -----
PARA PEMOHON; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Mei Setember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No :202/Pdt.P/2015/PN.Dps. tertanggal 26 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu tanggal 7 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 215/WNI/Grk/2012 , tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (Fotocopy terlampir);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia anak yang bernama :
I KADEK AGASTYA PERMANA, laki-laki lahir di Denpasar , tanggal 18 April 2014 , sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 5171-LT-01092014-0034, tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir);-----
- Bahwa anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan para Pemohon dan suami para pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat melalui Dokter , tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh yang kemudian setelah para pemohon dan berusaha melalui jalur alternative dengan menayakan kepada Sulinggih disana para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa kemudian atas saran Para Sulinggih tersebut, lalu para pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga para pemohon , menggantikan nama Anak para Pemohon yang mana nama anak pemohon yang semula bernama : **I KADEK AGASTYA PERMANA**, diganti menjadi **I KADEK AGASTYA PERAMA**;-----
- Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut , sejak itu anak para pemohon berangsur membaik sampai sekarang;-----
- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedang kan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
- Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : **I KADEK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGASTYA PERMANA, diganti menjadi **I KADEK AGASTYA PERAMA**;

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian namaanak para pemohon tersebut yaitu :**I KADEK AGASTYA PERMANA, digantimenjadi I KADEK AGASTYA PERAMA**; pada register yang diperuntuk kan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak par apemohon;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta perkawinan atas nama I Made Metria dengan Ni Made Panca Sumerthi, Nomor : 215/WNI/Grk/2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KADEK AGASTYA PERMANA tertanggal 1 September 2014, Nomor :517-LT-01092014-0034, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama I MADE METRIA, tertanggal **17 September 2007**, Nomor : 5171040701100004, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama :NI LUH SRIDENI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI BAGUS ADI YULIANA, tidak keberatan memberikan keterangan dibawah

sumpah yang keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **NI LUH SRIDENI** :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa anak para Pemohon sejak lahir diberi nama **I KADEK AGASTYA PERMANA**
- Bahwa nama tersebut dipakai sampai sekarang , kurang pas memakainya nama tersebut;-----

- Bahwa kemudian sudah beberapa kali anak para Pemohon berobat ke Dokter tidak sembuh-sembuh kamudian ditanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon karena tidak cocok dengan nama yang sejak lahir ;-----
- Bahwa oleh orang pintar ,diberi nama pengganti / nama baru **I KADEK AGASTYA PERAMA** ;-----

- Bahwa selanjutnya para Pemohon bersama Suami Pemohon membicarakan hal ini dengan keluarga besar baik keluarga Pemohon maupun keluarga Suami Pemohon dan sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ;

- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, anak para Pemohon memakai nama yang baru **I Kadek Agastya Perama** dan kenyataan kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang ;-----

2. saksi **I GUSTI BAGUS ADU YULIANA:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa anak para Pemohon sejak lahir diberi nama **I KADEK AGASTYA PERMANA** ;-----
- Bahwa nama tersebut dipakai sampai sekarang , kurang pas memakainya nama tersebut;-----
- Bahwa kemudian sudah beberapa kali anak para Pemohon berobat ke Dokter tidak sembuh-sembuh kamudian ditanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon karena tidak cocok dengan nama yang sejak lahir ;
- Bahwa oleh orang pintar ,diberi nama pengganti / nama baru **I KADEK AGASTYA PERAMA** ;-----
- Bahwa selanjutnya para Pemohon bersama Suami Pemohon membicarakan hal ini dengan keluarga besar baik keluarga Pemohon maupun keluarga Suami Pemohon dan sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, anak para Pemohon memakai nama yang baru **I KADEK AGASTYA PERAMA** dan kenyataan kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang ;-----
- Bahwa dalam surat-surat akta Kelahiran masih tertulis nama anak pemohon yang lama, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama lama pada surat-surat tersebut dengan nama baru , untuk itu para Pemohon sangat memerlukan pengesahannya dari Pengadilan ;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi selain permohonan ini dan mohon Penetapan dari Pengadilan ;-----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan ini dianggap terkatip dan menjadi kesatuan dari Penetapan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak pemohon sebelumnya bernama I Gede Andika Satya Permana dan nama tersebut digunakan sampai sekarang;-----
2. Bahwa karena anak pemohon kurang pas dan sering sakit dalam menggunakan nama tersebut kemudian berdasarkan saran orang yang tahu tentang hal tersebut dengan persetujuan suami dan keluarga besar disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama baru : I Gede Andika Satiya Perama ; -----
3. Bahwa setelah nama anak pemohon tersebut diganti /dirubah , kesehatan anak pemohon berangsur-angsur membaik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak pemohon lama yang tercantum dalam akta kelahiran dengan nama yang baru , untuk itu memerlukan penetapannya dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum, lagi pula telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan hukum yang berlaku , sehingga permohonan pemohon dapatlah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa atas perubahan nama anak ketiga yang dilakukan oleh Pemohon tersebut agar dapat dicatat/ didaftarkan oleh Pemohon pada Kantor Catatan Sipil setempat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Pengadilan dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama I GEDE ANDIKA SATYA PERMANA menjadi : I KADEK ANDHIKA SATIYA PARAMA ;---

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini , maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya -----
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang semula bernama **I GEDE ANDIKA SATYA PERMANA** diganti menjadi menjadi **I GEDE ANDIKA SATIYA PERAMA**;-----
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatikan tentang perubahan nama anak pemohon dari **I GEDE ANDIKA SATYA PERMANA** diganti menjadi menjadi **I GEDE ANDIKA SATIYA PERAMA**;-----
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar **Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu , tanggal 27 Mei 2013** oleh kami : **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut seeta dihadiri pula oleh para Pemohon ; -----



Panitera Pengganti,

H a k i m

t.t.d

t.t,d

I NYOMAN SUARSANA,SH.

I WAYAN SUKANILA,SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000.-
4. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IGDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH

NIP. 1963 04 24 1983 11 1 001,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Desember 2011, Nomor :240/Pdt.P/2011/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : **IGEDE YUDHIANTRA LILA,SE** pada hari : _____ tanggal _____ 2011, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | | |
|---------------|-------|--------------------|
| 1. Legalisasi | | Rp.10.000 |
| 2. Meterai | | Rp. 6.000,- |
| 3. Upah tulis | | <u>Rp. 2.100,-</u> |

J u m l a h Rp.18.100



BERITA - ACARA(I)

Nomor : 202/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Pemeriksaan dalam sidang terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Rabu, tanggal 20 Mei 2015**, dalam perkara permohonan Para Pemohon : -----

1. I MADE MITRIA , ;Laki - laki , tempat tanggal lahir Tukadsumaga 20 – 05 - 1982 , AgamaHindu , pekerjaanPerawat;-----

2. NI MADE PANCA SUMERTHI,Perempuan , tempatdantanggalahirSubamia,01-10-1985 ,Agama Hindu,Pekerjaan Perawat, keduanyaberalamatdi BR. Uma Desa Dps Br/link Uma Desa, Dsn Umadesa Desa/kel Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, No telp 085103551692yang selanjutnyadisebutsebagai : -----
PARA PEMOHON; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I WAYAN SUKANILA,SH.MH..... : Hakim ;-----
2. I NYOMAN SUARSANA,SH. : Panitera Pengganti ;-----

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil untuk masuk dan menghadap keruang persidangan ; -----

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan siap pemeriksaan permohonan dilanjutkan sebagaimana mestinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menjelaskan, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, sidang hari ini memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti lainnya;---

Atas kesempatan dan ijin Hakim Ketua, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta perkawinan atas nama I Made Metria dengan Ni Made Panca Sumerthi, Nomor : 215/WNI/Grk/2012, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KADEK AGASTYA PERMANA tertanggal 1 September 2014, Nomor :517-LT-01092014-0034, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama I MADE METRIA, tertanggal **17 September 2007**, Nomor : 5171040701100004, diberi tanda bukti P-3 ; -----

Surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , kemudian diberi tanda P-1 s/d P -3, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menghadapkan saksi ke-1 yang setelah menghadap menerangkan bernama :

1. NI LUH SRIDENI : Perempuan, Lahir di Tukad Sumaga 5-51996, Swasta, Agama Hindu, Alamat Jalan Br. Tukad Sumaga, Gerokgak Singaraja, pekerjaan Swasta; -----

Saksi adalah Teman dari para pemohon, dan tidak keberatan untuk disumpah sebelum memberikan keterangan ; -----

Kemudian saksi disumpah menurut aturan agama dan kepercayaannya dan berjanji akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya : -----

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI : NI LUH SRIDENI

Ad a hu bu ng an ap a ant ara Par a Pe mo ho n ini ?; ---	<p>Mereka sebagai siami istri; -----</p> <p>Mereka menikah pada tanggal 7 November 2011;</p> <p>Mereka punya anak satu orang yang sering dipanggil dengan nama : I Kadek Agastya Permana; -----</p>
---	---



Ka
pa
n
me
rek
a
ini
me
nik
ah
?;

Ap
ak
ah
dar
i
per
nik
ah
an
ter
seb
ut
ad
a
an
ak
?;-



[Empty rectangular box for document content]

Apakah saksi tahu,	Saya tahu, karena anak saya itu mau mengganti nama anaknya ; -----
--------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke na pa me rek a ini me ng aju ka n per mo ho na nn ya ke Pe ng adi lan ?	
Ap ak	Tidak ada yang keberatan dan saya menyetujuinya; -----



ah sak si da n an ak sak si ya ng lai nn ya ad a ya ng ke ber ata n ata s pe ng ga nti an na ma an ak sak si ter seb ut ?; ---- ---- ---- ---- ---- --	
--	--



--	--

Ke na pa na ma an ak say a ter seb ut dig ant i ? ;-	Karena tidak cocok memakai nama tersebut;-----
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pertanyaan oleh Hakim dipandang cukup, atas pertanyaan Hakim sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; -----

Selanjutnya atas perintah dan ijin Hakim Ketua, Pemohon menghadapkan saksi ke-2 yang setelah menghadap menerangkan bernama :

2. I GUSTI BAGUS ADI YULIANA :Laki-laki, lahir Negara 10-7-1960,Agama Hindu,pekerjaan Swasta, alamat Banjar Lebah , Marga tabanan; -----

Saksi menerangkan kenal dengan pemohon sebagai Ibunya, namun tidak keberatan untuk disumpah, kemudian saksi disumpah menurut aturan agama dan kepercayaannya dan berjanji akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya : -----

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :
HAKIM KEPADA SAKSI : I GUSTI BAGUS ADI YULIANA :

Ad	Mereka sebagai siami istri; -----
a	
hu	
bu	Mereka menikah pada tanggal 7 November 2011;
ng	-----
an	
ap	Mereka punya anak satu orang yang sering dipanggil dengan nama : I Kadek Agastya
a	Permana; -----
ant	
ara	
Par	
a	
Pe	
mo	
ho	
n	
ini	
?	



--
--
Ka
pa
n
me
rek
a
ini
me
nik
ah
?;

-
Ap
ak
ah
dar
i
per
nik
ah
an
ter
seb
ut
ad
a
an
ak
?;-





Apakah saksi tahu, karena apa mereka ini

Saya tahu, karena anak saya itu mau mengganti nama anaknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

me
ng
aju
ka
n
per
mo
ho
na
nn
ya
ke
Pe
ng
adi
lan
?

Ap
ak
ah
sak
si
da
n
an
ak

Tidak ada yang keberatan dan saya menyetujuinya;-----



sak
si
ya
ng
lai
nn
ya
ad
a
ya
ng
ke
ber
ata
n
ata
s
pe
ng
ga
nti
an
na
ma
an
ak
sak
si
ter
seb
ut
?;



Karena tidak cocok memakai nama tersebut;----- na pa na ma an ak say a ter seb ut dig ant i ? ; -	
Pe	Nama semula I Kadek Agastya Permana dirubah menjadi I Kadek agastya Perama; --



ng ga nti an na ma dar i sia pa me nja di sia pa ?,- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan pada persidangan, serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi lalu ia memohon penetapan Pengadilan ; -----

Oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup lalu memperingatkan kepada Pemohon untuk menyusun Penetapan sidang akan ditunda;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Untuk memberikan kesempatan kepada Hakim, menyusun Penetapan, Hakim kemudian menyatakan menunda sidang hari ini dengan menetapkan sidang berikutnya nanti pada hari : **Rabu, tanggal 27 Mei 2015, jam 09.00 Wita**, dengan perintah agar pemohon supaya hadir nanti pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas. Dan sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

I NYOMAN SUARSANA,SH

I WAYAN SUKANILA,SH.MH

BERITA - ACARA(II)

Nomor : 201/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Pemeriksaan dalam sidang terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **Rabu, tanggal 27 Mei 2015**, dalam perkara permohonan Para Pemohon : -----

1.I MADE MITRIA :Laki - laki , tempat tanggal lahir Tukadsumaga 20 – 05 - 1982 , Agama Hindu , pekerjaanPerawat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.NI MADE PANCA SUMERTHI, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Subamia, 01-10-1985, Agama Hindu, Pekerjaan Perawat, keduanya beralamat di BR. Uma Desa Dps Br/link Uma Desa, Dsn Umadesa Desa/kel Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, No telp 085103551692 yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PARA PEMOHON ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1. I WAYAN SUKANILA, SH. MH. : Hakim ; -----
- 2. I NYOMAN SUARSANA, SH. : Panitera Pengganti ; -----

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil untuk masuk dan menghadap keruang persidangan ; -----

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan siap pemeriksaan permohonan dilanjutkan sebagaimana mestinya ; -----

Oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup lalu memperingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan dengan baik segala apa yang akan dibacakan dalam penetapan perkara ini ; -----

Kemudian hakim menjelaskan, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, sidang hari ini dengan agenda membacakan Penetapan, namun sebelum acara tersebut dilanjutkan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon Penetapan ;

Kemudian Hakim membacakan penetapan pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
- 2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang semula bernama I KADEK AGASTYA PERMANA diganti menjadi I KADEK AGASTYA PERAMA ; -----
- 3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan tentang perubahan nama anak pemohon dari bernama I KADEK AGASTYA PERMANA diganti menjadi I KADEK AGASTYA PERAMA ; -----
- 4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan tersebut diumumkan oleh Hakim, lalu sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

I NYOMAN SUARSANA,SH

I WAYAN SUKANILA,SH.MH

memperhatikan dengan baik segala apa yang akan dibacakan dalam penetapan perkara ini ;

Kemudian Hakim membacakan penetapan pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama . NI PUTU MULIA PRADNYANTARI diganti menjadi : NI PUTU RESTITI APSARI ; -----
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang perubahan nama anak pemohon dari NI PUTU MULIA PRADNYANTARI diganti menjadi : NI PUTU RESTITI APSARI untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan tersebut diumumkan oleh Hakim, lalu sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

I NYOMAN SUARSANA,SH

NURSYAM, S.H.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)